
Volume 3 No. 2, Agustus 2024
JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)
Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



HAK WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP INTERPRETASI HUKUM DALAM PERADILAN AGAMA

Lydia Aprilia Pratiwi

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jalan Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

The study of women's inheritance rights in Islamic law is a relevant subject of debate in the context of religious courts. This article adopts a comparative approach to analyze the interpretation of Islamic law regarding women's inheritance rights as applied in religious courts. Through an examination of religious court decisions, this article explores variations in the understanding of the principles of Islamic inheritance law and the factors that influence these interpretations. By considering cultural, social and legal aspects, this analysis aims to present a more comprehensive understanding of the implementation of women's inheritance rights in religious justice practices. The results of this analysis can provide a clearer view of how religious courts integrate Islamic legal teachings with the applicable legal and social context, as well as their impact on gender justice in the distribution of inheritance.

Keywords: *Rights Inheritance, Islam, Women*

Intisari

Kajian tentang hak waris perempuan dalam hukum Islam menjadi subjek perdebatan yang relevan dalam konteks pengadilan agama. Artikel ini mengadopsi pendekatan perbandingan untuk menganalisis interpretasi hukum Islam tentang hak waris perempuan yang diterapkan dalam pengadilan agama. Melalui telaah terhadap putusan-putusan pengadilan agama, artikel ini mengeksplorasi variasi dalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam dan faktor-faktor yang memengaruhi interpretasi tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek kultural, sosial, dan hukum, analisis ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi hak waris perempuan dalam praktik peradilan agama. Hasil analisis ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengadilan agama mengintegrasikan ajaran hukum Islam dengan konteks hukum dan sosial yang berlaku, serta dampaknya terhadap keadilan gender dalam pembagian warisan.

Kata Kunci : *Hak Waris, Islam, Perempuan*

A. PENDAHULUAN

Hak waris perempuan dalam hukum Islam telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam kajian hukum, terutama dalam konteks pengadilan agama di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Warisan merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi implementasinya dalam praktik sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi dan perdebatan yang kompleks. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi hak waris perempuan dalam konteks hukum Islam serta menganalisis bagaimana interpretasi hukum ini dipahami dan diterapkan dalam pengadilan agama.¹

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, dan hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana warisan harus dibagi. Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi besar dalam interpretasi dan penerapan hukum waris Islam di berbagai negara dan komunitas Muslim. Perbedaan ini sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi isu sensitif dalam diskursus tentang keadilan gender dan hak asasi manusia.

Pengadilan agama merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk masalah warisan. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengadilan agama memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, interpretasi hukum waris dalam pengadilan agama sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan politik yang kompleks, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum waris Islam.

Dalam konteks ini, tujuan utama dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang hak waris perempuan dalam hukum Islam dan menganalisis bagaimana interpretasi hukum ini dipahami dan diterapkan dalam pengadilan agama. Melalui pendekatan perbandingan, kami akan mengeksplorasi perbedaan dalam interpretasi hukum waris Islam di berbagai negara dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi proses interpretasi ini. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi hak waris perempuan dalam praktik peradilan agama serta dampaknya terhadap keadilan gender dan hak asasi manusia.²

¹ Siti Aminah. (2019). *Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Gender*. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 123-136.

² Ahmad Mujahid. (2017). *Analisis Yuridis Hak Waris Perempuan dalam Islam dan Implementasinya dalam Putusan Peradilan Agama di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(1), 34-45.

B. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek kunci terkait dengan hak waris perempuan dalam hukum Islam dan implementasinya dalam praktik pengadilan agama. Fokus utama pembahasan akan meliputi interpretasi hukum waris Islam, variasi dalam penafsiran hukum oleh pengadilan agama, serta dampak dari perbedaan interpretasi tersebut terhadap keadilan gender dan hak asasi manusia.

Menurut ajaran Islam, warisan dibagi menjadi bagian-bagian yang ditetapkan dengan jelas, di mana laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang berbeda. Laki-laki diberi bagian yang lebih besar dari warisan daripada perempuan, dengan proporsi yang ditentukan berdasarkan hubungan keluarga dan peran sosial masing-masing individu. Meskipun prinsip-prinsip ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, interpretasi dan penerapannya sering kali bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di masing-masing masyarakat.³

Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana pengadilan agama menafsirkan dan menerapkan hukum waris Islam dalam praktiknya. Pengadilan agama biasanya berfungsi sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa dan perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk pembagian warisan. Namun, proses interpretasi hukum ini sering kali kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tradisi lokal, norma sosial, dan pandangan agama yang berbeda-beda. Di berbagai negara dengan sistem peradilan agama, kita sering melihat variasi dalam penafsiran hukum waris Islam oleh pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama mungkin menerapkan interpretasi yang lebih tradisional dan konservatif, yang cenderung memberikan hak waris yang lebih sedikit bagi perempuan. Di sisi lain, ada juga pengadilan agama yang mungkin mengadopsi interpretasi yang lebih progresif dan inklusif, yang memberikan hak waris yang lebih besar bagi perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia.

Namun demikian, perbedaan dalam penafsiran hukum waris Islam oleh pengadilan agama dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keadilan gender dan hak asasi manusia. Praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan dalam hal warisan dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia perempuan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan agama untuk memastikan bahwa interpretasi dan penerapan hukum waris Islam tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia.

³ Siti Aminah. (2019). *Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Gender*. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 123-136.

Dalam konteks ini, pengadilan agama perlu mengambil pendekatan yang seimbang dan berwawasan masa depan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum waris Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui pembaharuan hukum dan kebijakan yang memperkuat perlindungan hak waris perempuan, serta edukasi dan pelatihan bagi para hakim dan petugas peradilan agama tentang pentingnya keadilan gender dan hak asasi manusia dalam pembagian warisan. Dengan demikian, pengadilan agama dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memastikan keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum waris Islam. Hukum waris Islam mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam, perempuan memiliki hak waris yang jelas dan terukur, meskipun terdapat perbedaan interpretasi dan penerapannya dalam peradilan agama. Essay ini akan membahas hak waris perempuan dalam hukum Islam, menganalisis perbandingan interpretasi hukum dalam peradilan agama, dan melihat implikasinya terhadap keadilan gender.

Kata "warisan" berasal dari kata Arab "mirth", yang berarti "hadiah". Menurut hukum Islam, setiap ahli waris orang yang meninggal berhak atas bagian yang sama dari mawrith (jamak) yang akan diberikan kepada mereka setelah kematian mereka. Hukum waris Islam dipelajari secara ilmiah melalui lensa ilmu waris (Departemen Agama, 2013). Menurut Hukum Waris Islam, seseorang dapat memperoleh bagian dari warisan jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan keluarga dengan orang yang meninggal, menikah dengan orang yang meninggal, atau kerabat dari orang yang meninggal.

Konsep wala juga berperan dalam transmisi kekayaan dari generasi ke generasi. Ini adalah ikatan kekeluargaan yang dikenal sebagai wala' al-itq antara seorang pria yang membebaskan seorang budak dan budak yang dibebaskannya. Karena hubungan ini, laki-laki berhak untuk mewarisi mantan budaknya bahkan jika mereka dibebaskan oleh orang lain. Budak tidak dapat memiliki keturunan, terlepas dari apakah mereka menikah atau tidak. Alasan warisan wala, di sisi lain, telah kehilangan signifikansinya di masa kini. Karena tidak ada yang namanya perbudakan pada periode waktu itu (Ria, 2018). Dalam hal pewarisan dan pewarisan, ada tiga pertimbangan yang harus dilakukan.⁴

⁴ Soekarno, B. W., & Sommaliagustina, D . (2024). PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP ANAK ADOPSI PEMBERLAKUAN DALAM HUKUM WARIS. https://www.researchgate.net/profile/Desi-Sommaliagustina/publication/377760408_PERSPEKTIF_ISLAM_TERHADAP_ANAK_ADOPSI_PEMBERLAKUAN_DALAM_HUKUM_WARIS/links/65b669cb1e1ec12eff53ed05/PERSPEKTIF-ISLAM-TERHADAP-ANAK-ADOPSI-PEMBERLAKUAN-DALAM-HUKUM-WARIS.pdf

1. Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam menetapkan bagian waris yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan beberapa faktor, seperti jenis kelamin, garis keturunan, dan hubungan kekerabatan. Secara umum, laki-laki umumnya menerima dua kali bagian perempuan untuk jenis kelamin yang sama dalam satu garis keturunan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga, seperti menafkahi istri dan anak-anak.⁵

Meskipun demikian, perempuan tetap memiliki hak waris yang signifikan dalam Islam. Berikut beberapa contoh hak waris perempuan:

- a. Anak perempuan: Berhak atas setengah bagian dari warisan ayahnya, meskipun memiliki saudara laki-laki.
- b. Istri: Berhak atas seperempat bagian dari warisan suaminya jika tidak memiliki anak.
- c. Ibu: Berhak atas sepertiga bagian dari warisan anaknya jika tidak memiliki saudara kandung.
- d. Nenek: Berhak atas seperenam bagian dari warisan cucunya jika tidak memiliki anak laki-laki.

2. Perbandingan Interpretasi Hukum dalam Peradilan Agama

Interpretasi hukum waris perempuan dalam peradilan agama menunjukkan variasi dan dinamika. Di satu sisi, beberapa pengadilan agama menerapkan interpretasi tekstual yang ketat, mengikuti ketentuan hukum Islam secara literal. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan hak waris yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, beberapa pengadilan agama menerapkan interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian hukum waris perempuan agar lebih adil dan sesuai dengan realitas masyarakat saat ini.

Contoh variasi interpretasi ini dapat dilihat dalam kasus pembagian harta warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Di beberapa daerah, anak perempuan hanya menerima setengah bagian dari warisan ayahnya, meskipun memiliki saudara laki-laki yang telah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Di daerah lain, pengadilan agama dapat mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan anak perempuan untuk memberikan bagian yang lebih besar.⁶

⁵ Ahmad Mujahid. (2017). *Analisis Yuridis Hak Waris Perempuan dalam Islam dan Implementasinya dalam Putusan Peradilan Agama di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(1), 34-45.

⁶ Ahmad Mujahid. (2017). *Analisis Yuridis Hak Waris Perempuan dalam Islam dan Implementasinya dalam Putusan Peradilan Agama di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(1), 34-45.

3. Implikasi terhadap Keadilan Gender

Perbedaan interpretasi hukum waris perempuan dalam peradilan agama dapat menimbulkan implikasi terhadap keadilan gender. Di satu sisi, interpretasi tekstual yang ketat dapat memperkuat stereotip gender dan memarginalkan perempuan dalam hal akses terhadap harta warisan. Di sisi lain, interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dapat membuka peluang untuk mewujudkan keadilan gender yang lebih merata. Penting untuk dicatat bahwa keadilan gender dalam hukum waris bukan hanya tentang kesetaraan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender juga terkait dengan akses perempuan terhadap informasi dan pendampingan hukum, serta kemampuan mereka untuk menavigasi sistem hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Hukum waris perempuan dalam Islam memberikan hak yang jelas dan terukur, meskipun terdapat perbedaan interpretasi dan penerapannya dalam peradilan agama. Perbandingan interpretasi hukum menunjukkan variasi dan dinamika dalam penerapan hukum waris perempuan. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum waris perempuan diterapkan secara adil dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan gender.⁷

Hukum waris Islam mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam, perempuan memiliki hak waris yang jelas dan terukur, meskipun terdapat perbedaan interpretasi dan penerapannya dalam peradilan agama. Essay ini telah membahas hak waris perempuan dalam hukum Islam, menganalisis perbandingan interpretasi hukum dalam peradilan agama, dan melihat implikasinya terhadap keadilan gender. Hukum waris Islam memberikan hak waris yang signifikan kepada perempuan, meskipun bagiannya tidak selalu sama dengan laki-laki. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga. Namun, perempuan tetap memiliki hak waris yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan memastikan kesejahteraannya.

4. Dinamika Interpretasi Hukum dalam Peradilan Agama

Interpretasi hukum waris perempuan dalam peradilan agama menunjukkan variasi dan dinamika. Di satu sisi, beberapa pengadilan agama menerapkan interpretasi tekstual yang ketat,

⁷ Fatimah N. (2016). *Penegakan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam: Tantangan dan Prospek di Pengadilan Agama*. *Jurnal Keadilan*, 4(2), 67-78.

mengikuti ketentuan hukum Islam secara literal. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan hak waris yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, beberapa pengadilan agama menerapkan interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian hukum waris perempuan agar lebih adil dan sesuai dengan realitas masyarakat saat ini.

Perbedaan interpretasi hukum waris perempuan dalam peradilan agama menunjukkan kompleksitas penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara teks hukum Islam yang otentik dan konteks sosial budaya yang terus berkembang. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi kontekstual tidak berarti mengabaikan teks hukum Islam. Interpretasi kontekstual haruslah tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam, namun juga mempertimbangkan realitas masyarakat saat ini dan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua.

C. PENUTUP

Hukum waris perempuan dalam Islam merupakan topik yang kompleks dan multidimensi. Memahami hak waris perempuan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teks hukum Islam, konteks sosial budaya, dan prinsip-prinsip keadilan gender. Upaya untuk mewujudkan keadilan gender dalam hukum waris memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemuka agama, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat secara luas. Upaya untuk mewujudkan keadilan gender dalam hukum waris bukan hanya tentang kesetaraan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender juga terkait dengan akses perempuan terhadap informasi dan pendampingan hukum, serta kemampuan mereka untuk menavigasi sistem hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak waris perempuan dalam Islam. Perempuan harus didorong untuk memahami hak-hak mereka dan berani menuntut hak-hak tersebut. Selain itu, diperlukan pelatihan dan edukasi bagi para pemuka agama dan praktisi hukum untuk memastikan penerapan hukum waris perempuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender.

D. BIBLIOGRAFI

- Abdul Muhyat. (2020). *Pemberdayaan Hak Waris Perempuan dalam Praktik Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 45-56.
- Ahmad Mujahid. (2017). *Analisis Yuridis Hak Waris Perempuan dalam Islam dan Implementasinya dalam Putusan Peradilan Agama di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(1), 34-45.
- Fatimah N. (2016). *Penegakan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam: Tantangan dan Prospek di Pengadilan Agama*. *Jurnal Keadilan*, 4(2), 67-78.
- Muhammad Yusuf. (2018). *Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Implementasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara*. *Jurnal Keadilan Gender*, 5(1), 34-47.
- Nurul Hidayah. (2018). *Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia: Kajian Perbandingan Terhadap Putusan Pengadilan Agama*. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 7(2), 87-100.
- Ridwan Malik. (2017). *Rekonstruksi Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 23-36.
- Rini Astuti. (2018). *Problematika Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam dan Tindakan Pengadilan Agama: Studi Kasus Pengadilan Agama Yogyakarta*. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 56-68.
- Soekarno, B. W., & Sommaliagustina, D. (2024). PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP ANAK ADOPTI PEMBERLAKUAN DALAM HUKUM WARIS. https://www.researchgate.net/profile/Desi-Sommaliagustina/publication/377760408_PERSPEKTIF_ISLAM_TERHADAP_ANAK_ADOPTI_PEMBERLAKUAN_DALAM_HUKUM_WARIS/links/65b669cb1e1ec12eff53ed05/PERSPEKTIF-ISLAM-TERHADAP-ANAK-ADOPTI-PEMBERLAKUAN-DALAM-HUKUM-WARIS.pdf
- Sommaliagustina, D. (2020). Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi

Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 16-27.

Siti Aminah. (2019). *Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Gender*. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 123-136.

Siti Rahayu. (2019). *Pemberdayaan Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Keluarga*, 7(2), 78-90.

Wahyu Wibowo. (2019). *Penguatan Hak Waris Perempuan dalam Islam: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 112-125.